



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, gemar membaca, berwawasan luas dan berdaya saing, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para Pemustaka;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap perpustakaan, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 195);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 698);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699).
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 702);
15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 703);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
8. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelayanan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
9. Penyelenggara Perpustakaan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi Pemerintah, Badan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan perpustakaan.
10. Organisasi Penyelenggara Perpustakaan yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan perpustakaan yang berada di lingkungan institusi pemerintah, badan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan perpustakaan.
11. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
12. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
13. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah/madrasah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.

14. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
16. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kabupaten.
17. Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
18. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
19. Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, Keluarga dan Pribadi.
20. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan angkutan dalam melayani Pemustaka.
21. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
22. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
23. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

24. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
25. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
26. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah.
27. Konten Lokal adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi historis tentang Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekitarnya dalam semua aspek yang diterbitkan baik di Kabupaten Kotawaringin Barat, di wilayah kabupaten lain di Indonesia maupun diterbitkan di luar negeri.
28. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
29. Tenaga Ahli Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dibidang perpustakaan, yaitu kemampuan kecakapan dan pengalaman dalam bidang perpustakaan.
30. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
31. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
32. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
33. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
34. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain kedalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
35. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan kekhasan budaya daerah;
36. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga/instansi swasta yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

37. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
38. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan kepada Pemustaka;
- b. meningkatkan kegemaran membaca;
- c. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- d. memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- e. mewujudkan pengelolaan sistem berbasis teknologi informasi;
- f. melindungi masyarakat dari dampak negatif media sosial; dan
- g. mewujudkan perpustakaan menjadi wahana rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah;
- c. pembentukan perpustakaan;
- d. standar perpustakaan;
- e. penyelenggaraan perpustakaan;
- f. perencanaan;
- g. layanan perpustakaan;
- h. tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi
- i. sarana dan prasarana;
- j. koleksi perpustakaan;
- k. naskah kuno;
- l. promosi perpustakaan;
- m. kerjasama;
- n. peran serta masyarakat;
- o. pembudayaan kegemaran membaca;

- p. pendanaan;
- q. pembinaan dan pengawasan;
- r. larangan;
- s. penghargaan;
- t. sanksi administratif; dan
- u. ketentuan penutup.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sarana prasarana perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;

- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan sebagai pusat penelitian, dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
 - c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Perpustakaan, taman baca atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional, melalui Perpustakaan Kabupaten.
- (6) Syarat pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VI STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Setiap perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan;
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), paling sedikit memiliki kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas Standar :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. tenaga perpustakaan;
 - d. penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - e. pengelolaan.
- (3) Pembentukan Taman Baca dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi buku Taman Baca dan koleksi buku Sudut Baca;
 - b. sarana dan prasarana Taman Baca dan Sudut Baca; dan
 - c. pengelola Taman Baca dan Sudut Baca.
- (4) Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Perpustakaan Nasional.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Berdasarkan Kepemilikan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggara perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Kabupaten;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
 - d. Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berkedudukan di Kabupaten dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pembina Perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan, Sekolah/Madrasah dan Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan gemar membaca.

- (4) Perpustakaan Kabupaten diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan gemar membaca.
- (3) Pemerintah Kecamatan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan Kecamatan dan insentif pengelola perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kecamatan diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berkedudukan di Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana ayat (1) menyediakan sarana dan prasarana, koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan gemar membaca.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan dan insentif pengelola perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca masyarakat, keluarga dan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dapat menyelenggarakan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat, keluarga dan pribadi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Berdasarkan
Jenis Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Perpustakaan berdasarkan jenisnya terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Sekolah/ Madrasah;
 - c. Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - d. Perpustakaan Khusus;
 - e. Taman Baca; dan
 - f. Sudut Baca.

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum diselenggarakan untuk mendukung pelestarian budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang dikembangkan dengan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan koleksi muatan konten lokal dan koleksi lainnya yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekolah/Madrasah mengalokasikan anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Sekolah/Madrasah diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d memberikan layanan kepada Pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka diluar lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- (3) Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

Pasal 21

- (1) Taman Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dapat diselenggarakan oleh setiap orang yang memiliki dedikasi dan kemampuan teknis dalam mengelola dan melaksanakan layanan kepustakaan kepada masyarakat.
- (2) Taman Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan keterampilan membaca;
 - b. menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca;
 - c. membangun budaya masyarakat membaca dan belajar; dan
 - d. mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan dan beradab.

Pasal 22

- (1) Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dapat diselenggarakan oleh setiap orang yang memiliki dedikasi.
- (2) Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebuah sudut yang dilengkapi dengan koleksi buku yang ditata secara menarik untuk menumbuhkan minat baca masyarakat.

BAB VIII PERENCANAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Penyusunan rencana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

- (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan.

BAB IX LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan dengan menerapkan dan mengembangkan, sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan.

Bagian Kedua Sistem dan Jenis Layanan

Pasal 25

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan.

BAB X TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan;
 - b. Tenaga Teknis Perpustakaan; dan
 - c. Tenaga Ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (4) Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan bersangkutan.
- (7) Pemerintah daerah wajib menyediakan formasi Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 30

Setiap tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Setiap tenaga perpustakaan wajib:

- a. memberikan pelayanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 32

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 33

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 34

- (1) Standar sarana dan prasarana perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

- (3) Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 35

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (7) Ketentuan mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum, dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 37

Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus (difabel).

BAB XII KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 38

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Dalam rangka pemerataan kesempatan, perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang perpustakaan wajib mengadakan dan menambah koleksi perpustakaan untuk pemustaka umum dan juga mengakomodir pemustaka berkebutuhan khusus (difabel).
- (4) Penambahan koleksi perpustakaan dapat dilakukan melalui pengadaan, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah serta hadiah yang selanjutnya menjadi koleksi.
- (5) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta aspirasi atau usulan masyarakat pembaca.
- (6) Setiap warga yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah menerbitkan Buku, Jurnal atau sejenisnya agar dapat menyerahkan karya cetaknya kepada perpustakaan daerah sebagai koleksi perpustakaan.

Pasal 39

Pengadaan bahan perpustakaan dapat dilaksanakan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 40

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, perawatan dan alih media koleksi perpustakaan dan inventarisasi yang diterbitkan dalam bentuk katalog perpustakaan daerah.

Pasal 41

- (1) Koleksi Khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan Kabupaten melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.

- (4) Koleksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

BAB XIII NASKAH KUNO

Pasal 42

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Perpustakaan Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran naskah kuno berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada acara tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 44

Perangkat Daerah yang menyediakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan menyelenggarakan promosi layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

BAB XV KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;

- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri; dan
 - g. organisasi kemasyarakatan dan/atau perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan dan pendapat.

BAB XVII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 47

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Baca dan Sudut Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca dan pemilihan Duta Baca.

Pasal 49

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - e. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d. pengembangan tenaga perpustakaan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - f. pembudayaan kegemaran membaca; dan
 - g. organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.

Pasal 52

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan.

BAB XX LARANGAN

Pasal 53

- (1) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap Penyelenggara dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya:
 - a. dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. dapat menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan;
 - c. berisikan informasi hoaks;
 - d. mengandung unsur pornografi dan unsur asusila;
 - e. mengandung unsur penggunaan narkoba; dan
 - f. mengandung paham yang bertentangan dengan ideologi negara.
- (2) Dalam memanfaatkan perpustakaan, setiap Pemustaka dilarang :
 - a. merusak koleksi perpustakaan;
 - b. menghilangkan koleksi perpustakaan; dan
 - c. merusak sarana dan prasarana perpustakaan.

BAB XXI PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian konten naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/ atau buku atau sarana/ prasarana pendukung lainnya.
 - b. penghargaan lainnya yang sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada Penyelenggara dan/atau Pemustaka.
- (2) Sanksi administratif terhadap Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan tanda daftar perpustakaan; dan/atau
 - d. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Sanksi administratif terhadap Pemustaka sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) dapat berupa :

- a. mengganti buku yang hilang/ rusak sesuai dengan klasifikasi; dan/atau
 - b. menonaktifkan kartu anggota perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 September 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 September 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023
NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 04, 42/2023

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan suatu tempat dimana masyarakat dapat memperoleh pengetahuan melalui berbagai koleksi yang disediakan. Peran perpustakaan dinilai sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Perpustakaan juga merupakan sistem informasi yang didalamnya terdapat aktifitas pengumpulan, pengolahan, pelestarian dan penyajian serta penyebaran informasi.

Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan karya rekam. Sejalan dengan hal itu, dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota terkait perpustakaan diantaranya menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, serta memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota;
2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota;
3. Pelestarian naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota;
4. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut terkait kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah terkait Perpustakaan, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu mengatur regulasi tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan dibidang Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumber daya Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal didaerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Standar Nasional Perpustakaan yang dimaksud adalah acuan minimal yang dipersyaratkan terkait : koleksi, sarana dan prasarana, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan sesuai dengan jenis perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai pembina perpustakaan adalah melakukan: advokasi, pendampingan/ bimbingan teknis, pendataan, monitoring dan evaluasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terbuka” adalah sistem pelayanan perpustakaan yang memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkanannya. Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkanannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelayanan sirkulasi antara lain pelayanan baca ditempat, peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Pelayanan referensi antara lain pemberian informasi, bimbingan penggunaan perpustakaan dan penelusuran informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana perpustakaan adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/ bangunan dan fungsi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/ kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.